



## WALI KOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 12 OCT 2020

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
2. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
3. Kepala Badan, Dinas, Inspektur,  
Kepala Satpol PP, Direktur RSDI,  
Camat dan Lurah di Lingkungan  
Pemerintah Kota Banjarbaru
4. Kepala UPT pada Badan/Dinas di  
Lingkungan Pemerintah Kota  
Banjarbaru

di -

Banjarbaru

### SURAT EDARAN

Nomor 800/\\18 /BKPP/2020

Tentang

### NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
  - a. Pasal 2, salah satu dari asas Aparatur Sipil Negara adalah **Asas Netralitas** bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.
  - b. Pasal 87 ayat (4) huruf b, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6 huruf h menyatakan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung oleh PNS adalah profesionalisme, **netralitas** dan bermoral tinggi.



3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 4 angka 15, **larangan bagi PNS** memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
  - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
4. Bahwa Keputusan Bersama MenPAN dan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua Komisi ASN dan Ketua Bawaslu RI Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 menyatakan pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 meliputi:
  - a. upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN,
  - b. penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkat pelanggaran netralitas ASN,
  - c. pembentukan Satgas Pengawasan Netralitas ASN, dan
  - d. tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, telah ditetapkan dalam.
5. Agar Kepala SKPD mensosialisasikan kepada ASN di Lingkungan SKPD masing-masing 7 (tujuh) **Larangan bagi ASN**, yaitu:
  - a. Dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan kepala daerah;
  - b. Dilarang memasang spanduk /baliho yang mempromosikan calon kepala daerah;
  - c. Dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah;
  - d. Dilarang menghadiri deklarasi calon kepala daerah;
  - e. Dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik;
  - f. Dilarang melakukan foto bersama calon kepala daerah;
  - g. Dilarang mengunggah atau menyebarluaskan gambar/foto dan visi misi calon kepala daerah melalui media sosial atau media online;



6. Agar Kepala SKPD mensosialisasikan kepada ASN di Lingkungan SKPD masing-masing 8 (delapan) hal yang **TIDAK boleh dilakukan oleh ASN**, yaitu:
- a. Tidak memberi like/dislike di fanpage pasangan calon;
  - b. Tidak hadir dalam kampanye pasangan calon;
  - c. Tidak membuat status tentang program pasangan calon;
  - d. Tidak menggunakan kaos kampanye;
  - e. Tidak berfoto dengan pose nomor pasangan calon;
  - f. Tidak membahas politik di kantor;
  - g. Tidak memasang stiker tentang pasangan calon di kendaraan;
  - h. Tidak menghadiri acara debat secara langsung.
7. Agar Kepala SKPD melakukan pengawasan terhadap ASN di Lingkungan SKPD masing-masing selama dan sesudah masa kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Banjarbaru, mengingat ASN harus bebas dari aktivitas politik dan menjaga netralitas selama dan sesudah masa kampanye.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Dr. BERNHARD E. RONDONUWU, S.Sos., M.Si**

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru
- 2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
- 3. Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru